



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di, Desa Tamboo, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON ",

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak pemohon dan calon istrinya serta saksi- saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 02 Februari 2017 dengan register perkara Nomor:0029/Pdt.P/2017/PA.Gtlo. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah anak Pemohon bernama :  
Adam Djafar bin Amin Djafar, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Desa Tamboo, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;  
Dengan calon istrinya bernama: Desriana Paulu binti Haliku Paulu, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Rumah makan Abu

1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawas, Tempat tinggal di Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga calon istri anak Pemohon telah hamil enam bulan;
  3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan telah Aqil Baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.;
  5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
  6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-008/KUA.30.07.04/PW.01/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
  7. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primair:**

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Adam Djapar Bin Amin Djapar) dengan calon istrinya bernama (Desriana Paulu Binti Haliku Paulu);
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

## **Subsidiar:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, Majelis Hakim lalu berusaha memberi penjelasan agar mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, Majelis Hakim lalu memeriksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mempertegas dalil -dalil permohonannya dengan menerangkan yang intinya adalah : anak Pemohon Adam Djapar Bin Amin Djapar saat ini masih berumur 17 tahun, dan akan menikah dengan seorang perempuan bernama Desriana Paulu Binti Haliku Paulu yang sekarang dalam keadaan hamil sekitar 4 bulan hasil dari hubungan terlarang dengan anak Pemohon, Kantor Urusan Agama setempat telah menolak untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut karena alasan belum cukup umur, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.113/KUA.30.02.47/PW.01/09/2016, tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;

Bahwa anak Pemohon **Ridwan K.Umar Bin Husain K.Umar** telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya **Ridwan K.Umar Bin Husain K.Umar**, telah berhubungan cinta dengan **Ika Prastika Abdullah Sapali Binti Abdullah Sapali** sejak satu tahun yang lalu dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa benar keluarga telah mengurus pernikahan kami tetapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama Bulawa karena saya baru berumur 16 tahun;
- Bahwa saya , tetap bermaksud untuk menikah dengan **Ika Prastika Sapali Binti Abdullah Sapali** dan sudah siap untuk hidup berumah tangga serta sanggup bertanggung jawab terhadap istri, sebagaimana layaknya seorang suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saya sudah memiliki sumber biaya hidup untuk berumah tangga yakni sebagai Petani;
- Bahwa saya **Ridwan K.Umar Bin Usman K.Umar** memohon kepada Pengadilan agar diberikan Dispensasi Kawin karena pihak keluarga sudah merestuinnya dan tidak ingin menunda lagi pelaksanaan pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya calon istri anak Pemohon bernama "**Ika Prastika Sapati Binti Abdullah Sapati**" juga hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya "**Ika Prastika Sapati Binti Abdullah Sapati**" calon istri "**Ridwan K. Umar Bin Usman K.Umar**;
- Bahwa benar saya telah berhubungan cinta dengan "**Ridwan K.Umar Bin Usman K.Umar**" selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa benar hubungan saya dengan **Ridwan K. Umar Bin Usman K.Umar** sudah susah untuk dipisahkan dan saya sudah hamil 5 bulan atas hubungan saya dengan **Ridwan K.Umar**;
- Bahwa saya **Ika Prastika Sapati Binti Abdullah Sapati** sudah siap untuk hidup berumah tangga dan siap menjadi istri yang baik dan juga saya telah berumur 16 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yrti Sumendap (Pemohon) NIK : 7503044907770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo Kabupaten Bone Bolango tertanggal 27 September 2012 (P.1);
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-008/Kua.30.07.04/PW.01//2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bone Pantai tanggal 24 Januari 2017 (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7503040402080060 atas nama Amin Djafar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tertanggal 28 Mei 20013 (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a n: Adam Djafar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tertanggal 23 April 2014 (P.4);

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi :

1. Meta binti Yunus:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertugas sebagai Bidan Desa dikampung Pemohon;
- Bahwa benar Adam Djafar adalah anak Pemohon bermaksud untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama Desriana umur 17 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adam Djafar baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Adam Djafar punya pekerjaan sebagai Nelayan dan juga bertani dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa antara Adam Djafar dan Desriana telah lama pacaran;
- Bahwa secara fisik Adam Djafar sudah mampu untuk menikah;
- Bahwa antara Adam Djafar dan calon isterinya yang bernama Desriana tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa pernikahan antara Adam Djafar dan Desriana tidak bisa ditunda apabila ditunda pernikahan mereka takut terjadi hal yang tidak diinginkan;

Saksi II : Halip bin Syuaib Paulu

Saksi menerangkan :

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung calon istri Adam Djafar;
- Bahwa benar Adam Djafar adalah anak.Pemohon dan baru berumur 17 tahun;
- Bahwa antara Adam Djafar dan Desriana telah lama saling kenal dan cukup akrab;
- Bahwa Adam Djafar sudah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai Nelayan dan berkebun dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa antara Adam Djafar dan calon isterinya yang bernama Desriana tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa pernikahan antara Adam Djafar dan Desriana tidak bisa ditunda apabila ditunda pernikahan mereka takut terjadi hal yang tidak diinginkan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dengan memohon

6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan agar berkenan memberikan penetapan dalam perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karena itu berdasatrkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (bukti P.1 dan P.3) yaitu Kartu penduduk dan Kartu Keluarga a n : Pemohon yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan matreiiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Ibu kandung calon mempelai pria bernama **Yelti Sumendap**;

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.2) yaitu surat penolakan dari KUA Kecamatan Bone Pantai yang menunjukkan bahwa benar Pemohon telah menyampaikan kehendaknya untuk menikahkan anaknya bernama Adam Djafar, namun ditolak karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.4) yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adam Djafar yang menerangkan bahwa Adam Djafar lahir tahun 2001 yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi –saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon bernama Adam Djafar dengan seorang perempuan bernama **Desriana Paulu** ditolak oleh KUA Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, karena calon mempelai pria belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mencintai yang sulit untuk dipisahkan, bahkan calon mempelai wanita telah hamil 4 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai pria Adam Djafar dalam hal ini belum cukup umur, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Adam Djafar **bin Amin Djafar** (calon mempelai pria) masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan telah hamil sekitar 4 bulan maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د ر أ المفاسد أولى من جلب المصالح

**Artinya:** “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kebaikan”

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor : B-008/kua.30.01.04/PW.01/I/2017, tanggal 24 Januari 2017 dan antara calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami yang baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor:0029/Pdt.P/2017/PA Gtlo tanggal 02 Februari 2017, maka Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Adam Djafar **bin Amin Djafar** dengan calon isterinya bernama **Desriana Paulu binti Haliku Paulu;**
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara sejumlah Rp196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hasniah HD.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Mukhlis, MH.** dan **Dra.Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra.Hj.Hatidjah Pakaya.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Mohammad Hafizh Bula,MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Hasniah HD.,MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra.Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Kartini, SH**

## Perincian biaya :

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 140.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h      Rp196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Gorontalo, 21 Maret 2017  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon